



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK
INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IV
KEMENTERIAN KEUANGAN

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
4.1 Kementerian dan Pengeluaran Umum.....	254.810.700	201.137.600
4.2 Thesauri Negara.....	104.655.000	45.626.000
4.3 Jawatan Akuntan Negeri....	1.584.300	1.678.400
4.4 Direktorat Iuran Negara...	483.200	516.200
4.5 Jawatan Pajak	36.139.100	38.590.100
4.6 Majelis Pertimbangan Pajak	85.300	85.300
4.7 Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia	9.518.900	10.503.800

4.8	Jawatan Bea dan Cukai....	49.606.000	53.857.200
4.9	Urusan Lelang.....	652.800	847.700
4.10	Urusan Perjalanan.....	247.878.700	148.192.000
4.10A	Jawatan Regi Garam.....	156.786.500	
4.11	Pensiun-pensiun dan sebagainya.....	179.653.000	308.018.500
4.12	Kantor Pengurus Dana Pensiun Indonesia.....	1.965.700	1.965.700
4.13	Pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan usaha mendatangkan pegawai dari Luar Negeri	4.387.000	3.200.000
4.14	Pegawai sipil yang tidak bekerja aktif dan sebagainya	17.467.000	19.870.000
4.15	Pengeluaran sebagai akibat Memori-Memori "Verordening inbezitneming gebouwen		
4.16	Perhitungan penagihan-penagihan sebelum peperangan	10.000.000	10.000.000
4.17	Perhitungan penagihan-penagihan berasal dari zaman peperangan	175.000	
4.18	Hutang-hutang peninggalan bekas Daerah-daerah yang berdiri sendiri	20.500.000	25.500.000
4.19	Pengeluaran berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda	Memori	Memori
4.19A	Penyelesaian sisa lebih yang belum dibayarkan	2.500.000	2.000.000
4.20	Penutupan kerugian Yayasan Bahan Makanan.....	Memori	Memori
4.21	Pengeluaran berhubung dengan peraturan-peraturan dalam lapang kepegawaian selama tidak termuat dalam lain-lain mata-anggaran	-	-
4.22	Potongan dari jumlah anggaran belanja Negeri, ialah selisih antara jumlah taksiran-taksiran dan yang dibelanjakan.....	-	-
4.23	Pengeluaran tak tersangka	300.000	300.000

Jumlah.....

1.099.148.200 871 888 500
=====

1952: Seribu sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah.

1953: Delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu. lima ratus rupiah

BAB II (Penerimaan)

4.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

4.1.1 Dinas Umum.

- 4.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji dan upah.
- 2 Penerimaan berhadapan dengan ongkos prahoto.
- 3 Penerimaan dari Counterpartfund No. 1.
- 4 Penerimaan dari Counterpartfund No. 2.
- 5 Penerimaan berhadapan dengan pembelian sertifikat- sertifikat devisen.
- 6 Pembayaran kembali harga pembelian perabot rumah tangga untuk para menteri.
- 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan perbedaan antara nilai pengiriman dan pembukuan uang.
- 8 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan pemberian tunjangan perbedaan nilai uang.
- 4.1.2 Urusan Percetakan Stensil.
- 4.1.2. 1 Pendapatan Urusan Percetakan Stensil karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan.

4.2 THESAURI NEGARA.

4.2.1 Pendapatan berhubung dengan pembuatan, pembaharuan dan peleburan uang dan penerimaan lain-lain berhubung dengan urusan uang.

- 4.2.1. 1 Pendapatan dari penjualan logam, diperoleh dari uang yang dilebur.
- 2 Penerimaan berhubung dengan penggantian uang lama dengan uang baru.
- 3 Untung tambahan akibat dari uang kertas yang tidak timbul pada waktu "penyehatan uang 1950".

4.2.2 Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

- 4.2.2. 1 Sumbangan dari De Javasche Bank untuk perongkosan Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.

4.2.3 Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi.

- 4.2.3. 1 Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi

- 4.3 PAJAK-PAJAK.
- 4.3.1 Jawatan Pajak.
 - Pajak berkohir:
 - 4.3.1. 1 Pajak peralihan.
 - 2 Pajak kekayaan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
 - 3 Pajak perseroan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula bunganya.
 - 4 Perponding, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
 - 5 Pajak rumah tangga, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya dan ongkos penaksiran.
 - 6 Pajak kendaraan bermotor, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
 - 7 Pajak jalan.
 - Pajak tidak berkohir:
 - 8 Penerimaan tentang pajak-pajak yang telah dihapuskan.
 - 9 Pajak upah.
 - 10 Bea Meterai.
 - 11 Bea balik nama dari barang-barang tidak bergerak.
 - 12 Pajak potong.
 - 13 Pajak hasil-hasil yang dikeluarkan dari pulau Weh (Aceh dan lingkungannya).
 - 14 Pajak untung penjualan bebas.
 - 15 Pajak penjualan.
 - 16 Pajak pembangunan I.
 - 17 Pajak radio.
 - 18 Bea warisan.
- 4.3.2 Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia.
 - 4.3.2. 1 Tunggakan pajak penghasilan tanah milik Indonesia.
 - 2 Pembayaran pemberian tanda pendaftaran sementara milik Indonesia.
 - 3 Perponding Indonesia dan denda karena pembayaran terlambat.
- 4.3.2 Jawatan Bea dan Cukai.
- 4.3.3. 1 Bea masuk termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada bea itu.
 - 2 Bea keluar.
 - 3 Bea keluar umum.
 - 3a Bea keluar ekstra.
 - 4 Bea statistik.

- 5 Cukai barang alkohol sulingan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 6 Cukai bir termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 7 Cukai minyak tanah, bensin, dan sebagainya termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 8 Cukai tembakau dan cukai hasil pabrik tembakau.
- 9 Cukai gula termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 10 Penerimaan lain-lain.
- 4.3.4 Sewa dan lisensi.
- 4.3.4. 1 Penjualan arak dan minuman keras lain kecil-kecilan dalam daerah yang tidak dikenakan bea di karesidenan Riau.
- 2 Rumah-rumah gadai di luar pulau Jawa.
- 3 Izin untuk mengadakan permainan atau perjudian.
- 4 Izin untuk menggali intan.
- 4.4 URUSAN LELANG.
- 4.4.1 Urusan lelang.
- 4.4.1. 1 Pajak lelang.
- 2 Potongan-potongan (disconto).
- 4.4A JAWATAN REGI GARAM.
- 4.4A.1 Penjualan Garam.
- 4.4A.1.1 Pendapatan dari penjualan garam-ancur, garam-gandu dan garam-hidangan.
- 4.4A.2 Pengangkutan di sungai Pontianak.
- 4.4A.2.1 Muatan-muatan dan ongkos pelayaran.
- 4.4A.3 Pabrik Jawatan Regi Garam.
- 4.4A.3.1 Pendapatan dari Pabrik Garam.
- 4.4A.4 Pabrik Soda.
- 4.4A.4.1 Pendapatan dari Pabrik Soda.
- 4.4A.5 Penerimaan regi lain-lain.
- 4.4A.5.1 Penerimaan regi lain-lain.
- 4.5 URUSAN PERJALANAN.
- 4.5.1 Perhitungan ongkos perjalanan dan penginapan di Indonesia dibebankan pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti Indonesische Bedrijvenwet dan beberapa Jawatan lain.
- 4.5.1. 1 Jawatan Pegadaian.
- 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
- 3 Perusahaan Percetakan Negara.
- 4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.